



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa telekomunikasi merupakan sarana publik yang dalam penyelenggaraannya membutuhkan infrastruktur menara telekomunikasi, yang pembangunan dan penggunaannya harus memperhatikan faktor keselamatan, keamanan, estetika dan kelestarian lingkungan, kesehatan, budaya, dan rencana tata ruang kota;
- b. bahwa perlu adanya aturan yang mengikat untuk mengatur, menata dan mengendalikan pembangunan menara telekomunikasi di Kota Denpasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembangunan Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 502/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Menara Bersama;
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2007 tentang Lokasi Pembangunan Bangunan Menara Penerima dan/atau Pemancar Telekomunikasi (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2007 Nomor 55);
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBANGUNAN
MENARA TELEKOMUNIKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintahan Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar.
5. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Denpasar.
6. Menara telekomunikasi adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai tempat peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan kegiatan telekomunikasi, dimana penempatan menara bisa didirikan di atas tanah, atau merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung dan lainnya yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja atau struktur dengan material lain, bentuk konstruksi dengan berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, atau bentuk lainnya.
7. Pembangunan Menara Telekomunikasi adalah kegiatan pembangunan menara telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya komunikasi, yang dilakukan oleh perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang telah mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
8. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
9. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
10. Kontraktor adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara telekomunikasi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara oleh pihak lain.

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Menara bersama-baru adalah menara yang ditetapkan di atas tanah atau bangunan yang secara bersama-sama digunakan oleh minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
13. Menara Kamufase adalah bangunan menara Telekomunikasi yang dibangun dengan bentuk yang memperhatikan estetika kota dan menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara.
14. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.
15. Ijin Paket adalah permohonan ijin lebih dari 1 (satu) ijin yang diproses secara bersamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU).
16. Aset Pemerintah Kota adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak dan atau yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah Kota yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara dan penempatan perangkat telekomunikasi untuk kegiatan telekomunikasi.
17. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disingkat IMB Menara Telekomunikasi adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Kota, kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
18. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
19. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, yang selanjutnya disingkat KKOP adalah kawasan dengan ketinggian menara yang diatur sesuai dengan ketentuan KKOP.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mempunyai maksud dan tujuan untuk :

- a. mewujudkan menara telekomunikasi yang fungsional dan handal sesuai dengan fungsinya;

- b. mewujudkan menara telekomunikasi yang menjamin keandalan bangunan menara telekomunikasi sesuai dengan asas keselamatan, keamanan, kesehatan, keindahan, kaidah tata ruang dan keserasian dengan lingkungan serta kejelasan informasi dan identitas; dan
- c. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam pembangunan menara telekomunikasi.

BAB III BENTUK BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 3

- (1) Menara telekomunikasi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu menara tunggal (*monopole*), menara rangka (*self supporting*), dan menara tunggal berupa rangka maupun tiang dengan skur kawat sebagai penguat konstruksi (*guyed mat*).
- (2) Desain dan konstruksi dari tiga bentuk menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan antara kondisi tanah, air, atau bangunan gedung (pondasi menara harus sesuai dengan tipe tanah/bangunan gedung) dengan peletakannya.
- (3) Selain ketiga bentuk menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimungkinkan untuk digunakan jenis menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan, estetika lingkungan, dan tujuan efisiensi.

Pasal 4

Penyedia menara telekomunikasi yang membangun menara telekomunikasi dapat memanfaatkan barang atau aset Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Menara telekomunikasi yang telah memiliki ijin wajib dilengkapi dengan identitas hukum yang jelas, meliputi :

- a. nama dan alamat pemilik menara;
- b. alamat lokasi menara;
- c. tinggi menara;
- d. tahun pembuatan/pemasangan menara;
- e. pembuat/pelaksana/kontraktor menara;
- f. beban maksimum menara;
- g. nomor telepon yang harus dihubungi dalam keadaan darurat;
- h. daftar nama pengguna; dan
- i. nomor IMB.

Pasal 6

- (1) Ketinggian menara telekomunikasi disesuaikan dengan kebutuhan teknis yang diatur sesuai dengan KKOP dan/atau rencana tata ruang wilayah.
- (2) Struktur menara telekomunikasi harus mampu menampung paling sedikit 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung menara bersama dan prinsip penggunaan bersama menara.
- (3) Penempatan lokasi menara di permukaan tanah (*green field tower*), pada lahan yang sudah terbangun dan memiliki IMB diperkenankan selama masih memenuhi Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang telah ditentukan.
- (4) Penyelenggara Menara Telekomunikasi dapat menempatkan menara di atas bangunan gedung yang sudah memiliki IMB, pada permukaan atap datar bangunan gedung (*rooftop*) sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung harus mampu mendukung beban antena dengan melakukan dan melampirkan perhitungan kekuatan konstruksi gedung.

Pasal 7

- (1) Penggunaan serat optik atau media transmisi telekomunikasi lain baik yang ditanam maupun melalui saluran udara, apabila memanfaatkan lahan milik Pemerintah Kota, baik sebagian maupun seluruhnya harus memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Lahan milik Pemerintah Kota yang dapat dimanfaatkan untuk pemasangan serat optik antara lain ruang milik jalan (*rumija*) baik berupa bahu jalan maupun median jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pembangunan menara telekomunikasi baru hanya diperbolehkan dalam hal kebutuhan antena telekomunikasi baru pada kawasan tertentu merupakan keharusan yang tidak dapat dihindari, demi menjaga estetika kota dan mengurangi beban pada menara yang telah ada (daerah padat pelanggan), maka penyelenggara telekomunikasi harus menggunakan perangkat *micro cell* atau *pico cell* dan/atau perangkat lunak radio link yang disubstitusi atau diganti dengan menggunakan serat optik.

BAB IV
SYARAT KESELAMATAN, KESERASIAN/KEINDAHAN DAN PENGGUNAAN
ENERGI/CATU DAYA MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Syarat Keselamatan

Pasal 9

Untuk menjamin keselamatan menara serta keselamatan bangunan dan penduduk di sekitarnya, maka menara wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. pembangunan menara wajib mengacu kepada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara;
- b. Desain dan konstruksi menara telekomunikasi harus berdasarkan standar teknis konstruksi dan dipertanggungjawabkan oleh ahli yang berkompeten;
- c. Konstruksi dan desain menara disesuaikan dengan penempatan menara, berdiri di atas tanah (*green field*) atau *roof-top* (di atas bangunan/ gedung); dan
- d. untuk Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), ketinggian maksimum menara termasuk penangkal petir menara disesuaikan dengan aturan zona KKOP.

Pasal 10

- (1) Penyedia Menara Telekomunikasi wajib mengasuransikan menara telekomunikasinya.
- (2) Pihak asuransi menjamin seluruh resiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan menara telekomunikasi.
- (3) Surat jaminan dari penyedia menara telekomunikasi dan surat jaminan dari asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampirkan dalam pengajuan izin pembangunan menara telekomunikasi.

Pasal 11

Menara telekomunikasi wajib dilengkapi dengan sarana pendukung minimal, yang meliputi:

- a. pertanahan (*grounding*);
- b. penangkal petir;
- c. catu daya;
- d. lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*);
- e. marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*);
- f. pagar keliling.

- (1) Setiap rencana pembangunan menara telekomunikasi bersama harus didahului dengan penyelidikan lahan yang memenuhi standar minimum,
- (2) Menara yang berdiri pada permukaan tanah (*green field*) harus memenuhi kriteria desain pondasi yaitu semua unsur dan struktur pondasi direncanakan kekuatannya berdasarkan teori kekuatan batas yang berlaku dan memenuhi prinsip perencanaan kapasitas (*capacity design*).
- (3) Kontruksi menara yang berdiri di atas bangunan harus memenuhi syarat-syarat kemampuan bangunan dalam menahan beban menara.

Bagian Kedua

Syarat Keserasian/Keindahan Menara

Pasal 13

Untuk menjamin keserasian menara dengan bangunan dan lingkungan di sekitarnya maka desain menara harus memperhatikan estetika tampilan dan arsitektur yang serasi dengan kawasan lingkungan.

Bagian Ketiga

Syarat Penggunaan Energi/Catu Daya

Pasal 14

Untuk kelestarian lingkungan maka menara telekomunikasi yang menggunakan catu daya yang memanfaatkan *green energy* (energy ramah lingkungan) diberikan prioritas utama untuk perizinannya. *Green energy* yang dimaksud adalah pemakaian energi tenaga matahari, angin, atau sumber energi lain yang non-fosil.

BAB V

PENGUNAAN, PENEMPATAN DAN KETINGGIAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Penyedia Menara yang memiliki menara telekomunikasi atau Pengelola Menara harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara telekomunikasi miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara telekomunikasi.

- (2) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (3) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus-menginformasikan ketersediaan kapasitas menara telekomunikasinya kepada calon pengguna menara telekomunikasi secara transparan.
- (4) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara telekomunikasi yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan secara teknis.

Bagian Kedua

Penempatan Lokasi Menara Bersama Telekomunikasi

Pasal 16

- (1) Penempatan lokasi menara telekomunikasi dibagi dalam wilayah dan kawasan dengan memperhatikan potensi ketersediaan lahan yang tersedia, perkembangan teknologi, permintaan jasa-jasa telekomunikasi baru dan kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dengan mempertimbangkan kaidah penataan ruang, tata bangunan, estetika dan keamanan lingkungan.

Bagian Ketiga

Ketinggian Menara Bersama Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) Ketinggian Menara Bersama Telekomunikasi adalah ketinggian bangunan menara telekomunikasi diukur atau dihitung dari peletakan pertama landasan menara telekomunikasi.
- (2) Bangunan menara tunggal atau rangka, mempunyai batasan ketinggian dan bentuk sebagai berikut:
 - a. Penempatan titik lokasi menara telekomunikasi di permukaan tanah, paling tinggi 50 (lima puluh) meter dan luas tanah sesuai dengan ketentuan pengaturan KBD dalam rencana tata ruang serta dilengkapi dengan kajian teknis;
 - b. Penempatan titik lokasi menara di atas bangunan gedung di bawah 4 (empat) lantai mempunyai ketinggian menara paling tinggi 15 (lima belas) meter yang disesuaikan dengan peraturan rencana tata ruang wilayah.

- c. Penempatan titik lokasi menara di atas bangunan gedung sampai dengan 4 (empat) lantai mempunyai ketinggian menara paling tinggi 9 (sembilan) meter yang disesuaikan dengan peraturan rencana tata ruang wilayah.

BAB VI
PERIZINAN PEMBANGUNAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 18

- (1) Setiap Badan Usaha dan perorangan yang melakukan pembangunan menara telekomunikasi wajib memiliki perizinan.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Jenis perizinan yang wajib dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi;
 2. Surat Ijin Tempat Usaha menara telekomunikasi; dan
- (4) Jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimohonkan secara sistem paket.
- (5) Bentuk dan format izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 19

- (1) Permohonan perizinan pembangunan menara telekomunikasi secara sistem paket wajib diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 1. KTP Elektronik/ Surat Keterangan Identitas Diri;
 2. gambar teknis rencana pembangunan menara telekomunikasi 2 (dua) set terdiri dari :
 - a. peta lokasi;
 - b. *layout plan*;
 - c. denah bangunan; dan
 - d. *site plan*
 3. akte perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
 4. foto copy bukti kepemilikan atau penguasaan tanah dan atau bangunan;
 5. foto copy pelunasan PBB tahun terakhir;
 6. informasi peruntukan lahan atau Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) dari DPUPR;
 7. foto copy IMB bangunan gedung tempat menara telekomunikasi dibangun (bagi menara yang berada diatas bangunan gedung);
 8. rekomendasi AMDAL /UKL UPL / SPPL ;

9. surat pernyataan penyanding dan/atau sosialisasi;
 10. surat penguasaan pengurusan :
 - a. bagi perorangan dilengkapi materai Rp. 6.000; dan
 - b. bagi badan hukum dilengkapi akte badan hukum yang telah disahkan Menteri Hukum dan HAM
 11. surat pernyataan jumlah site sesuai dengan yang diajukan;
 12. surat pernyataan jumlah tower yang berada di atas suatu bangunan hanya dapat dipasang 3 (tiga) menara/tower dan/atau antena;
 13. perjanjian Kerjasama antara Penyelenggara menara telekomunikasi dengan Operator pengguna menara telekomunikasi;
 14. pas photo berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 4 lembar;
 15. surat pernyataan bersedia memberikan jaminan terhadap semua resiko (*all risk*) dalam radius setinggi menara/tower dan/atau antena; dan
 16. surat kuasa pengurusan dan bermaterai Rp. 6.000,-
- (2) Permohonan perizinan sistem paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru dapat diproses apabila persyaratan yang dilampirkan lengkap dan benar.

BAB VII

PEMELIHARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 20

- (1) Penyedia Menara telekomunikasi dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota dalam rangka pemeliharaan menara telekomunikasi melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Usaha swasta lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PERLINDUNGAN

Pasal 21

- (1) Penyedia Menara Telekomunikasi dan/atau Pengelola Menara Telekomunikasi wajib melaporkan penggunaan menara telekomunikasinya setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota melalui Perangkat Daerah terkait.
- (2) Penyedia menara telekomunikasi atau pengelola menara bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan menara dan atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian menara.
- (3) Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Walikota.

- (4) Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Tim Teknis.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi yang diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 23

- (1) Menara telekomunikasi yang pada saat ditetapkan Peraturan Walikota ini telah berdiri dan telah memiliki IMB Menara Telekomunikasi tetap digunakan dan wajib berfungsi sebagai menara bersama sampai batas ijin habis.
- (2) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi menara telekomunikasi yang daya tampungnya kurang dari 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi diwajibkan untuk mengubah konstruksi menara menjadi konstruksi menara bersama dengan mempertimbangkan daya tampung dan kekuatan menara.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Denpasar Nomor 34 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Dan Pengendalian Perangkat Dan Menara Telekomunikasi Di Kota Denpasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 25

Peraturan Walikota Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 22 Januari 2018


WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 22 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2018 NOMOR 6

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN
TERPADU SATU PINTU

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

NOMOR:

DIBERIKAN KEPADA

NAMA :
ALAMAT :
UNTUK :
LOKASI :
JUMLAH LANTAI :
LUAS BANGUNAN :
STATUS PENGUASAAN TANAH :
LUAS TANAH :
BUKTI HAK :
KETERANGAN :

PEMEGANG IZIN WAJIB MELAKSANAKAN KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUANIKESALAHAN
DALAM PENETAPAN IZIN INI AKAN DIADAKAN PERUBAHAN
SEBAGAIMANA MESTINYA.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal

PERPANJANGAN
BERLAKU SAMPAI
DENGAN

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN
TERPADU SATU PINTU

SURAT IJIN TEMPAT USAHA (SITU)

NOMOR:

DIBERIKAN KEPADA

NAMA :
ALAMAT :
JABATAN :
NAMA PERUSAHAAN :
ALAMAT USAHA :
JENIS USAHA :
FUNGSI BANGUNAN :
LUAS LAHAN :
LUAS BANGUNAN :
LUAS TEMPAT USAHA :
KETERANGAN :

PEMEGANG IZIN WAJIB MELAKSANAKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN/KESALAHAN DALAM PENETAPAN IZIN INI AKAN DIADAKAN PERUBAHAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal

PERPANJANGAN
BERLAKU SAMPAI
DENGAN

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA